

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026**



**BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, yang menjadi acuan dan tuntutan bagi setiap penanggung jawab kegiatan perencanaan tahunan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan merupakan dokumen perencanaan pada unit kerja Eselon III Balai Pengujian Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai rencana kegiatan untuk dilaksanakan pada satu tahun ke depan yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2026.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2026 diharapkan dapat memandu tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

KEPALA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN



Ronald Jackson Simbolon, ST., MT.
NIP. 19651207 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.LATAR BELAKANG.....	1
1.2.TUJUAN PENYUSUNAN RKT BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	2
1.2.1.Tujuan Umum.....	2
1.2.2.Tujuan Khusus	3
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
2.1.TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	4
2.2.PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN.....	11
2.2.1.Pelaksanaan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	11
2.2.2.Pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian	13
2.2.3.Pelaksanaan Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	14
BAB III RENCANA STRATEGIS.....	16
BAB IV RKT BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2023	18
4.1.PROGRAM KEGIATAN BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2023	18
4.2.TARGET KINERJA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2023 .	20
BAB V RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Periode 2023	17
Tabel 2 Pemetaan Kegiatan Output Balai Pengujian Tahun 2023	19
Tabel 3 Target IKK Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian	9
Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan RKT (Rencana Kerja Tahunan) Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2026, merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Pengujian Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan implementasi dari salah satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2026 ini mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029. Melalui penetapan kinerja dimaksud akan diperoleh kinerja aktual yang harus dilaporkan sebagai pertanggungjawaban keuangan yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dijadikan sebagai *feedback* terhadap Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengujian Perkeretaapian. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya.

Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (Performance Agreement) ataupun Service Agreement dan merupakan dokumen "Kontrak" antara pimpinan. Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja ini adalah rencana tahunan (*annual performance plan*), yang merupakan penjabaran dari RPJM bidang perhubungan tahun 2025 - 2029, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengerahan sumber daya terutama anggaran.

yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapain. Maka perlu disusun Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026. Hal ini dimaksudkan untuk menselaraskan rangkaian dokumen perencanaan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN RKT BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian dapat dilihat secara umum, berikut penjabaran tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan umum disusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 adalah:

1. Mengakomodir adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Menselaraskan dokumen perencanaan di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan; dan
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

1.2.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus disusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 adalah:

1. Mengakomodir perubahan nomenklatur organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian;
2. Mewujudkan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum yang PRIMA (Profesional, Ramah, Inovatif, Mandiri dan Akuntabel);
3. Pusat pengujian nasional sarana di bidang perkeretaapian;
4. Pusat pengujian nasional prasarana di bidang perkeretaapian; dan
5. Pusat pengujian nasional sumber daya manusia di bidang perkeretaapian.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapain melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya, antara lain:

Tugas :

Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana dan sumber daya manusia perkeretaapian.

Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran;
2. pelaksanaan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian;
3. pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian;
4. pelaksanaan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian;
5. pelaksanaan pengujian komponen, sistem serta peralatan pendukung prasarana dan sarana perkeretaapian lainnya;
6. pelaksanaan analisis isu aktual perkembangan perkeretaapian;
7. pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pelaksanaan pengujian perkeretaapian;
8. pelaksanaan pemeriksaan intern;
9. pelaksanaan urusan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama; dan
10. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan.

Organisasi Balai Pengujian Perketaapian di Kepala oleh Eselon III yaitu Kepala Balai yang membawahi :

1. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian perkeretaapian.

Subbagian Keuangan dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Arsiparis Ahli Pertama;
- b. Perencana Ahli Pertama;
- c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama;
- d. Pranata Komputer Ahli Pertama;
- e. Statistisi Ahli Pertama;
- f. Penelaah Teknis Kebijakan;
- g. Penata Layanan Operasional;
- h. Pengelola Layanan Operasional;
- i. Pengadministrasi Perkantoran;
- j. Petugas Keamanan; dan
- k. Pramubakti.

2. Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian, pengujian komponen, sistem dan peralatan pendukung prasarana lainnya, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian prasarana perkeretaapian, serta analisis isu aktual perkembangan prasarana perkeretaapian.

Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian mempunyai jabatan pelaksana dan fungsional yang membantu mencapai tugas Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir dan Terampil;
- b. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- c. Teknik Jalan dan Jembatan Terampil;
- d. Pengawas Transportasi Perkeretaapian;
- e. Teknisi Perkeretaapian; dan
- f. Pengadministrasi Perkantoran.

3. Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian

Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian, pengujian komponen, sistem dan peralatan pendukung lainnya, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian sarana perkeretaapian, serta analisis isu aktual perkembangan sarana perkeretaapian.

Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian mempunyai jabatan pelaksana dan fungsional yang membantu mencapai tugas Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian dengan rincian sebagai berikut :

- Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil;
- Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- Pengawas Transportasi Perkeretaapian;
- Teknisi Perkeretaapian;
- Penata Layanan Operasional;
- Pengelola Layanan Operasional
- Petugas Transportasi Perkertaapian; dan
- Pengadministrasi Perkantoran.

4. Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian sumber daya manusia perkeretaapian.

Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian mempunyai jabatan pelaksana yang membantu mencapai tugas Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian yaitu :

- a. Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
- b. Petugas Transportasi Perkeretaapian;
- c. Teknisi Perkeretaapian;
- d. Pengadministrasi Perkantoran;
- e. Penata Layanan Operasional; dan
- f. Pengelola Layana Operasional.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mmeberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Penguji Sarana Perkeretaapian memiliki tugas jabatan yaitu melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian;
- b. Penguji Prasarana Perkeretaapian memiliki tugas jabatan yaitu melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian;
- c. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian memiliki tugas jabatan yaitu melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian; dan
- d. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian memiliki tugas jabatan yaitu melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.

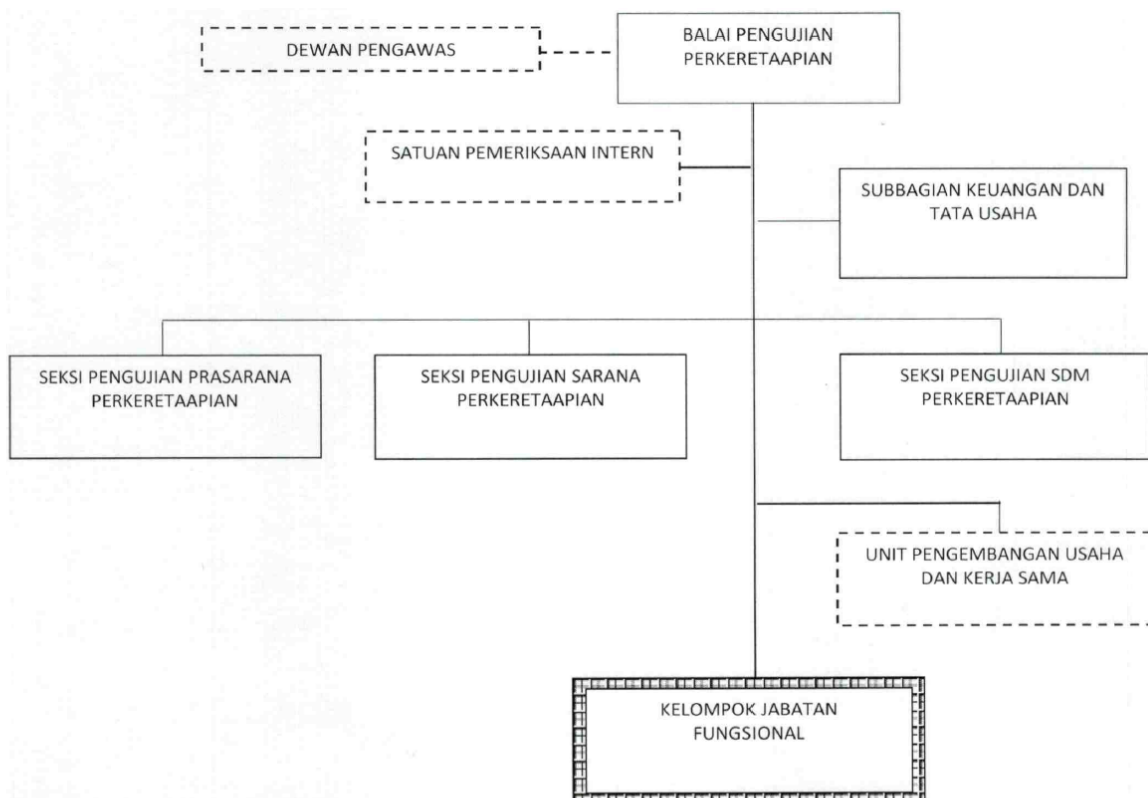
6. Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksaan Intern selanjutnya disebut SPI merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI terdiri atas kepala dan anggota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

7. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama

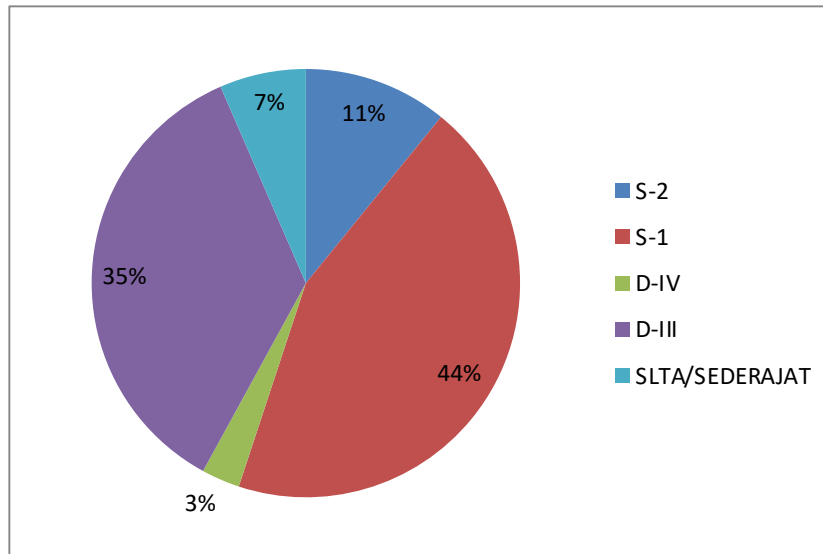
Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama terdiri atas kepala dan anggota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut ini



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian

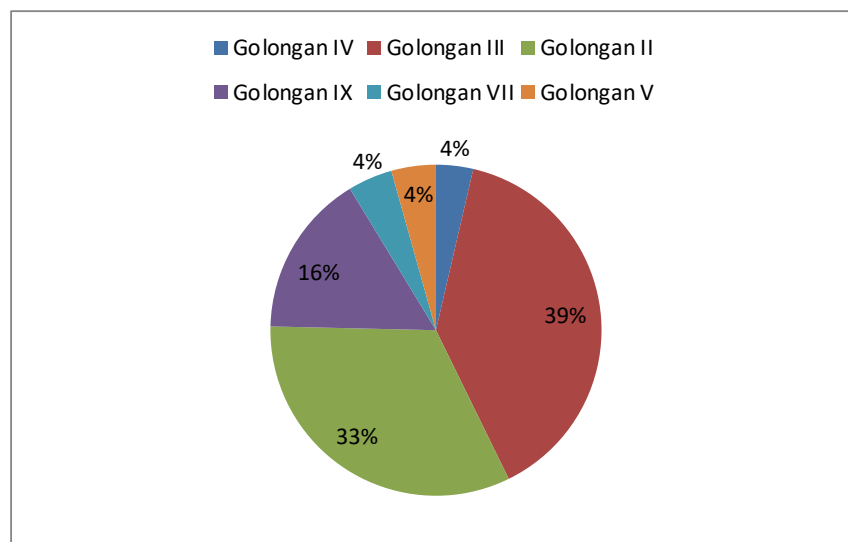
Sumber: PM No.56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian



Gambar 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian, Januari 2025

Komposisi pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh S-1 dengan persentase 45%, sedangkan terbanyak kedua didominasi oleh D-III dengan persentase 35%.



Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Sumber: Data Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian, Januari 2025

Komposisi pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian berdasarkan golongan/kepangkatan didominasi oleh Golongan III sebesar 39% dan Golongan II sebesar 33%.

2.2. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian meliputi kegiatan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian, pengujian sarana perkeretaapian dan pengujian sumber daya manusia perkeretaapian yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaksanaan kegiatan pengujian merupakan capaian program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.

1.2.1. Pelaksanaan Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Setiap prasarana perkeretaapian yang meliputi jalur kereta api, bangunan kereta api dan fasilitas operasi kereta api yang dioperasikan wajib memenuhi kelaikan teknis dan operasi yang dibuktikan melalui pengujian prasarana perkeretaapian. Pengujian Jalur dan Bangunan serta Fasilitas Operasi kereta api dilakukan untuk mengetahui kesesuaian desain, persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi prasarana perkeretaapian.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian, bahwa pengujian terdiri dari uji pertama dan uji berkala. Uji pertama dilaksanakan untuk prasarana baru atau yang telah mengalami perubahan spesifikasi, sedangkan uji berkala setelah prasarana dioperasikan dalam kurun waktu tertentu.

1. Pengujian Pertama Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api

Pengujian Pertama Jalur dan Bangunan Kereta Api wajib dilakukan untuk jalur dan bangunan kereta api baru atau yang mengalami perubahan spesifikasi teknis. Sertifikat uji pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana perkeretaapian, uji pertama terdiri dari:

- a. Uji Rancang Bangun Jalur dan Bangunan Kereta Api; dan
- b. Uji Fungsi Jalur dan Bangunan Kereta Api.

2. Pengujian Berkala Prasarana Jalur dan Bangunan Perkeretaapian

Pengujian berkala wajib dilakukan terhadap jalur dan bangunan yang telah dioperasikan dengan melakukan uji fungsi. Uji berkala dilaksanakan untuk menjamin kelaikan operasi prasarana perkeretaapian, oleh karena itu prosedur pengujian untuk uji berkala sama dengan uji fungsi pada uji pertama.

Pengujian dilaksanakan untuk menjamin kelaikan operasi. Sertifikat uji berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana setelah memiliki sertifikat uji pertama. Dokumen yang harus di siapkan saat pengujian berkala, yaitu :

- a. Data perawatan pemohonan; dan
- b. Data Pemeriksaan pemohon.

3. Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Perkeretaapian

Pengujian Pertama fasilitas operasi kereta api dilakukan untuk mengetahui kesesuaian desain, persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi prasarana perkeretaapian sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian dan Peraturan Menteri No. 30 tahun 2011 tentang tata cara pemberian sertifikat prasarana.

Pengujian pertama Fasilitas Operasi Kereta Api wajib dilakukan untuk sistem persinyalan kereta api baru ataupun yang mengalami perubahan spesifikasi teknis. Uji Pertama terdiri dari :

- a. Uji Rancang Bangun Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
- b. Uji Fungsi Fasilitas Operasi Kereta Api.

4. Pengujian Berkala Fasilitas Operasi Perkeretaapian

Uji berkala wajib dilakukan terhadap fasilitas operasi kereta api yang telah dioperasikan dengan melakukan uji fungsi. Uji berkala dilaksanakan untuk menjamin kelaikan operasi prasarana perkeretaapian, oleh karena itu prosedur pengujian untuk uji berkala sama dengan uji fungsi pada uji pertama. Sertifikat uji berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana setelah memiliki sertifikat uji pertama. Dokumen yang harus di siapkan saat pengujian berkala, yaitu :

- a. Data perawatan pemohonan;
- b. Data Pemeriksaan pemohon.

1.2.2. Pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian

Pengujian sarana perkeretaapian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi dan fungsi dengan persyaratan teknis dan spesifikasi teknis. Pengujian sarana perkeretaapian terdiri dari :

1. Uji Pertama

Wajib dilakukan terhadap sarana perkeretaapian dengan sarana penggerak baru atau yang mengalami perubahan spesifikasi teknis

Uji pertama meliputi :

- a. Uji Rancang Bangun;
- b. Uji statis; dan

c. Uji Dinamis.

2. Uji Berkala

Wajib dilakukan terhadap setiap sarana perkeretaapian dengan sarana penggerak yang telah dioperasikan.

Uji berkala meliputi :

a. Uji Statis; dan

b. Uji Dinamis.

1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Kompetensi yang diujikan pada kegiatan pengujian SDM Perkeretaapian yaitu Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api, Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api, Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api, Keahlian Tenaga Pemeriksa dan Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian serta Keahlian Tenaga Pemeriksa dan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian.

Jenis Kegiatan Pengujian Kecakapan dan Keahlian SDM Perkeretaapian Kegiatan pengujian kompetensi kecakapan dan keahlian Perkeretaapian terdiri dari :

1. Uji Teori : soal terdiri dari 50 nomor, isi soal mengenai tugas rutin di lingkungan kerja.
2. Wawancara : mencangkup kecakapan yang dimiliki dan tugas rutin di lingkungan pekerjaan.
3. Praktek : mencangkup penggunaan alat ukur sederhana, APD dan simulasi gambar.
4. Kesehatan : mencangkup pemeriksaan tinggi badan, berat badan, pemeriksaan telinga, ginjal, liver, detak jantung, buta warna, anamnesa, dan pemeriksaan urine.

Materi Ujian disesuaikan dengan usulan jenis kecakapan atau keahlian yang diajukan untuk diuji/sertifikasi). Selain itu juga dilakukan survey oleh Balai Pengujian Perkeretaapian guna mengetahui tingkat kepuasan pelayanan pengujian.

BAB III

RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Dengan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala. Dalam hal ini perencanaan Balai Pengujian Perkeretaapian mengacu pada dokumen Draft Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029 yang telah diselaraskan dengan perencanaan di tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam dokumen Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029.

Perencanaan strategis Balai Pengujian Perkeretaapian memuat indikator kinerja kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan periode 2020-2024.

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Periode 2025

NO	SASARAN PROGRAM DITJEN PERKERETAAPIAN	SASARAN KEGIATAN BALAI PENGUJIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pengujian Perkeretaapian	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai

NO	SASARAN PROGRAM DITJEN PERKERETAAPIAN	SASARAN KEGIATAN BALAI PENGUJIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	b.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%
		Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	c.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%
		Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	d.	Persentase Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	e.	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	%
			f.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	%
			g.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	h.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%
			i.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai

Sumber :Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029

BAB IV

RKT BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

Rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penelitian dan pengembangan perhubungan, sejalan dengan tujuan dan sasaran perhubungan tahun 2025-2029, maka setiap tahun disusun program dan kegiatan pembangunan Balai Pengujian Perkeretaapian. Selanjutnya akumulasi hasil pembangunan selama lima tahun ke depan akan mewujudkan capaian (*outcome*) Balai Pengujian Perkeretaapian, sebagai bagian dari capaian target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

4.1. PROGRAM KEGIATAN BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

Program untuk tingkat Eselon III Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode 2025-2029 adalah **“Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian”**. Dalam hal pencapaiannya, program Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2025-2029 tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) program utama, yaitu (1) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (2) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian (3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 2 Pemetaan Kegiatan Output Balai Pengujian Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN BALAI PENGUJIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN
1	3	4		5
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pengujian Perkeretaapian	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
2	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	b.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%
	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	c.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%
	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	d.	Persentase Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	e.	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	%
		f.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	%
		g.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
		h.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%
		i.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai

Sumber: Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029

4.2. TARGET KINERJA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

Pencapaian target indikator kinerja kegiatan di tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN BALAI PENGUJIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	VOL
1	3	4		5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pengujian Perkeretaapian	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	96,75
2	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	b.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	39,58
	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	c.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	34,45
	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	d.	Persentase Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	39,07
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	e.	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	%	82,15
		f.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	%	16,00
		g.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	94,29
		h.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100,00
		i.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	79,45

Sumber: Draft Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029

BAB V

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2026 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya. Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2026 sehingga mampu memberikan hasil pengujian bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2026 semata-mata disusun berdasarkan Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.